



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 052.c/HK.01.01/K.KH-04/11/2023

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU
TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILU TAHUN 2024
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan
untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di
tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-
masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib
berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses
penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat
kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat
dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 November 2023

KETUA,

YEPTA H JINAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 052.c/HK.01.01/K.KH-04/11/2023
TANGGAL : 18 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	PANWASLU KECAMATAN
1	2	3	4
1.	YUSAKA TEDDY	KETUA	KURUN
2.	HERRY APRISANJAYA LAMUYE	ANGGOTA	KURUN
3.	WILKA	ANGGOTA	KURUN
4.	DELLI ADITYA	KETUA	MIHING RAYA
5.	HERSI YURESKA	ANGGOTA	MIHING RAYA
6.	RIFKA CHINTIA CRISTI	ANGGOTA	MIHING RAYA
7.	APRILIANAE	KETUA	SEPANG
8.	JANUARI SANGGA PRATAMA	ANGGOTA	SEPANG
9.	NORHALISA	ANGGOTA	SEPANG
10.	ATUNTA RORES	KETUA	TEWAH
11.	YAKIN TUNDAN	ANGGOTA	TEWAH
12.	YULIANA	ANGGOTA	TEWAH
13.	APRI GUNA	KETUA	KAHAYAN HULU UTARA
14.	SIDAE	ANGGOTA	KAHAYAN HULU UTARA
15.	KARTIKA	ANGGOTA	KAHAYAN HULU UTARA
16.	IRWAN	KETUA	DAMANG BATU
17.	KENEDI	ANGGOTA	DAMANG BATU
18.	YANPRIAN NANDO	ANGGOTA	DAMANG BATU
19.	ERLISURIANTO	KETUA	MIRI MANASA
20.	EVIKAMALA	ANGGOTA	MIRI MANASA
21.	ALTRI GANTI SARI	ANGGOTA	MIRI MANASA
22.	MANDAU A GINTER	KETUA	RUNGAN HULU
23.	ARIE PENYANG	ANGGOTA	RUNGAN HULU

24.	YULIA CAROLIN	ANGGOTA	RUNGAN HULU
25.	BERKAT RAHMANTO	KETUA	RUNGAN
26.	REO HAMBAWAN	ANGGOTA	RUNGAN
27.	DARA NATALIA	ANGGOTA	RUNGAN
28.	DEDI D RANUS	KETUA	RUNGAN BARAT
29.	WIDYA	ANGGOTA	RUNGAN BARAT
30.	MARIA ELISA	ANGGOTA	RUNGAN BARAT
31.	JIMMY SANTHOSA	KETUA	MANUHING
32.	CANDRA NATA	ANGGOTA	MANUHING
33.	YUNNOVELA	ANGGOTA	MANUHING
34.	WIRYAWAN	KETUA	MANUHING RAYA
35.	SIMPUN	ANGGOTA	MANUHING RAYA
36.	WANDI	ANGGOTA	MANUHING RAYA

KETUA,



YEPTA H JINAL